



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 26 Oktober 2022

Nomor : DK.01.01/2672/X/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan
Islam Terpadu Baitul 'Aini
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 023/YPIT-BA/V/2022, Tanggal 19 Mei 2022 Perihal Permohonan Visitasi PAUD DAYCARE BAITUL 'AINI, dan berita acara visitasi lembaga dimaksud pada tanggal 23 Agustus 2022, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Baitul 'Aini
Alamat Yayasan : Perum Villa Wanasari Blok B.3 No.1 Rt.002/041
Ketua yayasan : Drs. A.Rahman Hakim
NIK : 3216072608650001
Nama Lembaga : DAYCARE BAITUL 'AINI
Alamat Lembaga : Metland Cibitung Blok R6 No.29
Desa Wanajaya
Kecamatan Cibitung

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan dari Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Ijin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian agar menjadi maklum.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Cibitung;
4. Kepala Desa Wanajaya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1209000310733**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YAY PENDIDIKAN ISLAM TERPADU BAITUL AINI |
| 2. Alamat Kantor | : Perum. Villa Wanasari Blok B3 No. 1, Desa/Kelurahan Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17520 |
| No. Telepon | : 02129480293 |
| Email | : baitul.aini@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Maret 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1209000310733

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Metland Cibitung Blok R6 No.29, Desa/Kelurahan Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17520	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik